

HAK WAJIB PAJAK ATAS WAKTU TANGGAPAN TERHADAP SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN (SPHP)

Lisa Nor Fitriani

(Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

Email : 2100312320022@ulm.ac.id

Saipudin

Email : saipudin@ulm.ac.id

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

Fatimah

Email : fatimah@ulm.ac.id

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

ABSTRACT

Taxpayers' knowledge of the collection system in Indonesia is still very minimal so that taxpayers are still confused about their rights, especially their rights in the issuance of the Audit Result Notification Letter. The purpose of this writing is to increase taxpayers' understanding of their rights related to this letter, so as to prevent errors or loss of awareness. This writing is interpreted as qualitative descriptive writing. This writing uses sampling techniques to collect data through interviews and data archiving. This writing uses secondary data obtained directly from the HLP Consultant Firm. The data used in this writing is in the form of correspondence sent by the DGT to WP after being checked by the audit team. The findings of the writing show that Taxpayers have the right to respond to the letter within 7 working days and request an extension of the time period according to applicable regulations. This is a consequence of the lack of additional education provided to taxpayers. Taxpayers need to approve the results of their audits.

Keywords: Tax Audit, Taxpayer Rights

ABSTRAK

Pengetahuan akan wajib pajak akan sistem pemungutan di Indonesia masih sangat minim sehingga wajib pajak masih bingung akan hak nya, terutama hak nya dalam terbitnya Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. Tujuan dari penulisan ini ialah untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai hak-haknya yang berkaitan dengan surat ini, sehingga mencegah adanya kekeliruan atau hilangnya kesadaran. Penulisan ini diartikan sebagai penulisan deskriptif kualitatif. Penulisan ini menggunakan teknik pengambilan sampel untuk mengumpulkan data melalui wawancara dan pengarsipan data. Penulisan ini menggunakan data sekunder yang didapat langsung dari Firma HLP Consultan. Data yang digunakan dalam penulisan ini berupa surat menyurat yang dikirimkan oleh DJP kepada WP setelah dilakukan pengecekan oleh tim pemeriksa. Temuan penulisan menunjukkan bahwa Wajib Pajak berhak

menanggapi surat tersebut dalam masa 7 hari kerja dan meminta perpanjangan periode waktu sesuai ketetapan yang berlaku. Hal ini ialah konsekuensi dari kurangnya pendidikan tambahan yang diberikan kepada wajib pajak. Wajib Pajak perlu menyetujui hasil pemeriksaannya.

Kata Kunci : Pengecekan Pajak, Hak Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Pajak ialah suatu pembayaran wajib kepada pemerintah yang wajib dilakukan oleh perorangan atau badan secara hukum, tanpa memperoleh imbalan secara langsung. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Sedangkan seperti yang diungkapkan Hariyasin dalam karyanya berjudul *Praktek Beracara di Pengadilan Pajak di Indonesia*: "Kewajiban setiap bangsa/rakyatnya untuk memberikan sebagian dari penghasilan/pendapatannya melalui pemerintah agar dapat diatur dan dipergunakan untuk kesejahteraan bersama dalam menjalankan roda pemerintahan".

Di Indonesia, pemungutan pajak saat ini dilakukan dengan metode self-assessment, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan konstitusi perpajakan. Sistem pemungutan pajak ini, melibatkan WP yang bertanggung jawab agar melaporkan dan membayar seluruh hasil pajak yang terutang, serta hasil pajak yang ditetapkan oleh UU, secara teratur. Saran dan penyesuaian diberikan melalui audit yang dilakukan dengan metode self-assessment. Ketika terdapat banyak pelanggaran yang signifikan atau upaya yang disengaja untuk menghindari pembayaran pajak, fiskus menerapkan prosedur penilaian resmi untuk menghitung jumlah pajak yang kurang dibayar atau harus dibayar.

Audit ialah proses sistematis yang melibatkan pengumpulan dan pengorganisasian data, informasi, dan bukti secara tidak memihak dan kompeten, sesuai dengan standar audit yang telah ditentukan. Tujuannya ialah untuk menilai kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan/atau persyaratan peraturan lainnya, dengan tujuan untuk menegakkan peraturan konstitusi perpajakan.

Prosedur pengecekan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa WP memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketaatan pada peraturan terkait dalam prosedur dapat berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Pengecekan pajak dilakukan untuk menilai pelaksanaan proses pengecekan oleh tim pemeriksa. Dengan melaksanakan pengecekan wajib pajak, seseorang dapat menilai efektivitas proses pengecekan pajak sesuai dengan peraturan konstitusi yang berlaku. Penyidik pajak ialah PNS yang dipekerjakan oleh DJP atau

tenaga ahli yang dipilih badan yang sama. Peran utama mereka ialah melaksanakan audit, dan mereka dipercayakan dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab agar dapat melaksanakannya. Perintah Pengecekan ialah arahan untuk melaksanakan pemeriksaan guna mengevaluasi kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain yang berkaitan dengan penegakan peraturan konstitusi perpajakan. Pemeriksa pajak menyusun Surat LHP secara singkat dan jelas, sesuai dengan landasan dan tujuan dari pemeriksaan. Laporan ini memuat rincian pelaksanaan dan hasil audit. Dalam prosedur pemeriksaan, tim pemeriksa Pajak wajib membuat SPHP untuk memberitahukan kepada WP dan berdiskusi mengenai hasil pemeriksaan.

Wajib Pajak harus menggunakan sistem self-assessment, yaitu menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri. WP diharapkan memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai hak dan tanggung jawabnya dalam kaitannya dengan perpajakan. Oleh karena itu, besar kemungkinan akan dilakukan pemeriksaan.

Apabila dijadwalkan pengecekan, Wajib Pajak menerima SPHP yang diterbitkan oleh DJP. Selanjutnya Wajib Pajak diberikan surat undangan tambahan yang meminta penyerahan berkas surat atau dokumen pendukung lainnya untuk pengecekan. Selanjutnya tim pemeriksa melaksanakan pengecekan yang puncaknya dengan diterbitkannya surat menginformasikan hasil pengecekan. Wajib Pajak wajib menanggapi surat ini, karena apabila tidak dilakukan, berarti setuju dengan temuan pengecekan pajak yang dilakukan tim pemeriksa pajak.

Meski demikian, masih banyak WP yang merasa kurang puas dengan terbatasnya pemahaman mereka dalam menyikapi SPHP yang diberikan DJP, khususnya mengenai jangka waktu balasan surat yang wajib diberitahukan kepada Wajib Pajak. Namun, wajib pajak sangat dianjurkan untuk menggunakan sistem self-assessment di Indonesia, yang mengasumsikan bahwa wajib pajak memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang hak dan tanggung jawabnya dalam urusan perpajakan. Maka dari itu, WP harus lebih berhati-hati dalam hal ini.

Meski demikian, WP wajib menyampaikan jawaban tertulis atas Surat PHP yang telah diakuinya. Apabila Wajib Pajak tidak setuju dengan temuan pengecekan, maka Wajib Pajak mempunyai waktu paling lama 7 hari kerja dalam menyampaikan tanggapan terhadap Surat PHP. Jika lewat jangka waktu tersebut, persetujuan Wajib Pajak dianggap diberikan atas SPHP dan hasil pemeriksaan. Namun demikian, jangka waktu ini dapat diperpanjang sebanyak 3 hari kerja tambahan. Surat Pemberitahuan Hasil Pengecekan tidak menyebutkan secara eksplisit beberapa

hak yang patut diketahui oleh WP, sehingga mengakibatkan wajib pajak awam secara tidak sengaja menyetujui hasilnya. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa sangat penting untuk melaksanakan studi mengenai masalah ini untuk memastikan keakuratan dan transparansi sehubungan dengan peraturan terkait.

Rumusan Masalah

Masalah yang akan dibahas dan diteliti dalam penelitian ini, sebagaiberikut:

1. Apa Hak WP terkait tanggapan Surat PHP ?
2. Apa dasar hukum hak WP atas tanggapan Surat PHP?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak

Indonesia sangat bergantung pada pajak sebagai sumber pendapatan utamanya. Pajak ialah suatu pembayaran wajib yang dipungut dari orang perseorangan maupun badan usaha yang wajib memberikan iuran. Direktorat Jenderal Pajak bertugas mengelola dan memungut pajak pusat, sedangkan pemerintah daerah berwenang menangani dan memungut pajak daerah.

Pajak pusat merupakan pajak yang diputuskan oleh pemerintah pusat melalui peraturan konstitusi. Pemerintah pusat berhak memungut pajak ini, dan dana yang dihasilkan digunakan untuk membayar pemerintah pusat dan mendukung proyek-proyek pembangunan yang tertuang dalam APBN.

Pajak Daerah ialah pembayaran wajib kepada daerah yang harus dilakukan oleh OP ataupun badan sebagaimana diamanatkan UU. Tidak disertai kompensasi langsung dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah untuk kesejahteraan penduduk secara keseluruhan.

Pemeriksaan

Audit ialah proses sistematis yang melibatkan pengumpulan dan pengorganisasian data, informasi, dan bukti secara tidak memihak dan kompeten, sesuai dengan standar audit yang ditetapkan. Tujuannya ialah untuk menilai kepatuhan terhadap tanggung jawab perpajakan

dan/atau persyaratan peraturan lainnya, untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Tujuan pengecekan dan penyidikan ialah untuk mencari unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Salah tafsir UU,
- 2) Ketidakakuratan penghitungan,
- 3) Penyelewengan dana yang disengaja,

Pemotongan dan pengukuran non-aktual mengacu pada pemotongan dan pengukuran yang digunakan wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Inspeksi mempunyai tujuan diantaranya:

- 1) Evaluasi kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan dalam bentuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan pemeliharaan bagi WP dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Korespondensi menginformasikan individu mengenai kelebihan penyeteroran pajak, termuat kasus dimana pengembalian awal sisa pajak telah diterbitkan.
 - SPT Tahunan Pajak Penghasilan menyatakan hasil keuangan negatif.
 - Surat pemberitahuan tidak terkirim atau terlambat dikirimkan.
 - Surat Pemberitahuan yang telah memenuhi kriteria seleksi yang ditetapkan oleh DJP.
 - Terdapat petunjuk tidak terpenuhinya kewajiban dalam perpajakan selain yang disebutkan diatas.
- 2) Tujuan tambahan untuk menerapkan peraturan dan regulasi perpajakan dapat dicapai dalam skenario berikut:
 - Menerbitkan (NPWP) yang resmi
 - Membatalkan (NPWP)
 - Melaksanakan verifikasi atau pencabutan pendaftaran (PPN)
 - Mengajukan keberatan sebagai Wajib Pajak
 - Mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menghitung penghasilan neto
 - Melaksanakan verifikasi dan penyilangan referensi data dan informasi
 - Identifikasi wajib pajak yang berada di daerah terpencil

- Menentukan lokasi spesifik yang dikenakan PPN
- Menegakkan ketentuan peraturan konstitusi perpajakan untuk tujuan alternatif.

Alur Pemeriksaan

1. Wajib pajak mendapatkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan (SP2) dan permintaan dokumen-dokumen yang diperiksa;
2. Wajib pajak sebelum di periksa akan mendapatkan undangan pertemuan dengan pihak pemeriksa, biasanya ada 2 (dua) kali konferensi yaitu :
 - Pertama, membahas gambaran umum profil/proses bisnis wajib pajak;
 - Kedua, pemeriksa meminta dokumen dan/atau buku catatan berupa hard copy dan soft copy, serta tanda terima penyerahan dokumen dan/atau buku catatan tersebut ;
3. Wajib pajak menunggu proses pengecekan;
4. Apabila wajib pajak ingin melaksanakan **“pengungkapan ketidakbenaran dari SPT”** bisa dilakukan sebelum SPHP diterbitkan;
5. WP diterbitkan Surat PHP;
6. WP mempunyai pilihan untuk menyampaikan tanggapan atas surat PHP sesuai dengan peraturan konstitusi;
7. Wajib Pajak diminta untuk ikut serta dalam pembicaraan akhir mengenai hasil pemeriksaan.
8. Wajib Pajak mempunyai pilihan untuk meminta peninjauan Quality Assurance kepada Tim QA dengan meminta berita acara pembahasan apabila tidak sependapat dengan tim pemeriksa. Hal ini dapat menyebabkan tertundanya penyelesaian Berita Acara Akhir. (Wajib Pajak berkesempatan untuk mempresentasikan (QA) kepada tim QA dari Kanwil pada pembahasan akhir.)
9. Setelah melalui pembahasan dengan Tim QA, Wajib Pajak diundang kembali untuk mengesahkan Berita Acara Akhir Hasil Pemeriksaan.
10. Tim penyidik membuat laporan yang merinci temuan pemeriksaan.;
11. KPP menerbitkan SKP atau STP (SKPLB, SKPKB, dan/atau SKPN).

Dasar Hukum

Pada dasarnya surat pemberitahuan hasil pengecekan seharusnya diberikan kesempatan untuk menanggapi sehingga tidak ada terjadinya permasalahan. Apabila dalam isi SPHP tersebut

tidak secara merata di setiap daerah mencantumkan jangka waktu dalam memberikan surat tanggapan seperti yang telah di atur pada:

1. UU No 16 Tahun 2019 tentang KUP sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan No.18/PMK.03/2021 yang mengubah Peraturan No 17/PMK.03/Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan.

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

Surat PHP ialah dokumen yang memuat temuan pemeriksaan, meliputi hal-hal yang dikoreksi, nilai pembetulan, alasan pembetulan, perhitungan sementara jumlah pajak yang terutang, dan perhitungan administrasi sementara. Sanksi Penyampaian SPHP harus didukung dengan daftar temuan pemeriksaan yang lengkap. Jika sudah menerima SPHP, WP berhak menyampaikan tanggapan tercatat dan membubuhkan tanda tangannya pada SPHP. Tanggapan tertulis dapat berupa pernyataan persetujuan atas hasil pemeriksaan. Batas waktu penyampaian tanggapan SPHP Wajib Pajak dapat diperpanjang. Apabila WP tidak memberikan tanggapan terhadap Surat PHP dan tidak datang pada saat pembahasan akhir pengecekan, maka SPHP tersebut akan menjadi dasar penetapan jumlah pajak yang terutang pada SKP setelah pemeriksaan.

Setelah menerima SPHP, Wajib Pajak harus segera menyerahkan tanggapan secara tertulis dan menandatangani Surat PHP selama jangka waktu paling lama 7 hari kerja sejak tanggal penerimaan. Tanggapan tertulis yang diberikan dapat berupa pemberitahuan persetujuan terhadap hasil pengecekan, dengan ketentuan Wajib Pajak menyetujui seluruh temuan pemeriksaan. Alternatifnya, bisa berupa dokumem keberatan jika wp tidak setuju dengan sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan. Batas waktu penyampaian tanggapan SPHP Wajib Pajak dapat diperpanjang paling lama 3 hari kerja dengan memberikan pemberitahuan tertulis sebelum batas waktu semula.

Apabila Wajib Pajak tidak memberikan sanggahan terhadap SPHP dan tidak hadir pada saat pembahasan akhir pemeriksaan, maka SPHP tersebut menjadi dasar penetapan jumlah pajak terutang pada SKP, sebagai akibat dari pengecekan. Jika ada barang yang belum disetujui, wajib pajak wajib membuat surat keberatan resmi. Selain itu, wajib pajak juga harus ikut serta dalam

musyawarah akhir. Setelah menyampaikan tanggapan dan ikut serta dalam pembicaraan, akan dilakukan ketetapan pajak dengan memperhatikan musyawarah akhir antara WP dan tim pemeriksa.

Pemeriksa pajak wajib menyampaikan Surat PHP pajak kepada WP. Salah satu motif dilakukannya pemeriksaan ialah penerapan sistem self-assessment dalam proses pemungutan pajak di Indonesia, yang mengharuskan wajib pajak bertanggung jawab membayar, melaporkan, dan menghitung sendiri kewajiban perpajakannya. Pertimbangan tambahannya meliputi permintaan atau tuntutan restitusi dari Wajib Pajak atas kelebihan pembayaran SPT Masa atau Tahunan, serta penilaian kepatuhan perpajakan.

Wajib Pajak diberikan batas waktu 14 hari untuk mengumpulkan dan menata dokumen atau data pendukung yang diperlukan. Selanjutnya Wajib Pajak akan mendapatkan surat PHP dan diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atas surat PHP tersebut dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. Jika jangka waktu tersebut tidak mencukupi, Wajib Pajak mempunyai pilihan untuk menyampaikan surat pemberitahuan permohonan perpanjangan jangka waktu tanggapan dengan tambahan 3 (tiga) hari kerja.

Sayangnya, tidak semua wajib pajak menyadari haknya dalam situasi ini. Perlu diketahui bahwa Wajib Pajak dianggap menyetujui atau menyetujui hasil pengecekan karena belum tentu memahami sepenuhnya pernyataan di akhir surat PHP. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa apabila tanggapan tertulis tidak diberikan dan Wajib Pajak tidak dapat mengikuti pembahasan akhir dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka hasil pengecekan dianggap disetujui sepenuhnya oleh Wajib Pajak. Permasalahan yang ada saat ini ialah kurangnya kesadaran wp sehingga menimbulkan kerugian yang cukup besar dan menimbulkan dampak negatif bagi mereka.

Wajib Pajak harus menyadari bahwa mereka mempunyai hak untuk mengatasi masalah ini dalam jangka waktu yang ditentukan yang dituangkan dalam peraturan terkait, khususnya PMK No. 17 Tahun 2013. Peraturan ini mencakup tata cara pengecekan pada Pasal 42 dan pemberitahuan hasil pengecekan dan final. pembahasan audit pada Pasal 43 ayat. Sayangnya, beberapa kantor pajak pemerintah tidak mencantumkan jangka waktu tanggapan dalam surat PHP yang diberikan kepada wajib pajak. Akibatnya, Wajib Pajak yang kurang paham atau paham terpaksa menerima hasil pengecekan dan kehilangan haknya untuk menyerahkan tanggapan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Apabila WP tidak memberikan sanggahan terhadap SPHP dan tidak mengikuti pembahasan akhir pengecekan, maka SPHP tersebut menjadi dasar penetapan jumlah pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak setelah pengecekan. Jika ada barang yang belum disetujui, wajib pajak wajib membuat surat keberatan resmi. Selain itu, wajib pajak juga harus ikut serta dalam musyawarah akhir. Setelah menyampaikan tanggapan dan ikut serta dalam pembicaraan, akan dilakukan ketetapan pajak dengan memperhatikan musyawarah akhir antara Wajib Pajak dan tim pemeriksa. Pada dasarnya, sangat penting untuk memberikan respons terhadap email PHP ini untuk mencegah aktivitas penipuan. Meski demikian, distribusi surat tersebut belum merata di seluruh wilayah, khususnya di KPP yang tersebar di seluruh Indonesia. Kesenjangan ini timbul karena pencantuman tanggal/bulan/tahun tertentu yang menjadi batas waktu penyampaian surat jawaban SPHP.

PENUTUP

Simpulan

SPHP ialah surat menyurat yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak setelah dilakukan pemeriksaan. Naskah tersebut merujuk pada perubahan PMK No 18/PMK.03/2021 terhadap tata cara pengecekan yang tertuang dalam PMK No 17/PMK.03/2013. Berdasarkan aturan tersebut, Wajib Pajak berhak mengetahui waktu tanggapan SPHP yaitu 7 hari kerja dan dapat diperpanjang 3 hari. Hal ini memungkinkan wajib pajak untuk memberikan tanggapan mereka dalam total 10 hari kerja. Hal ini disebabkan karena tidak adanya tenggat waktu yang diberikan oleh KPP tertentu, sehingga menyebabkan Wajib Pajak tidak mengetahui atau kurang mendapat informasi mengenai hal tersebut. Konsekuensinya, wajib pajak terpaksa menerima temuan pengecekan tim pemeriksa pajak.

Saran

Pencantuman batas waktu ini oleh Dirjen Pajak sangatlah penting karena dapat berdampak signifikan bagi wajib pajak yang tidak menyadari pentingnya hal tersebut. sehingga wajib pajak bertanggung jawab atas dampak dari kurangnya pengetahuan mereka. Sebagai orang yang menghimpun pajak alangkah lebih baiknya dapat menghimbau wajib pajak sebagaimana mestinya dan memberikan edukasi dengan cara mencantumkan tenggat waktu penyampaian tanggapan SPHP pada surat tersebut.

Namun, Wajib pajak juga harus mengetahui akan hal tersebut karena wajib pajak yang mana melaksanakan self assessment system di anggap paham akan hak dan keajibannya sehingga wajib pajak yang seharusnya lebih peka lagi terhadap ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- C. Goedhart. Garis – garis besar Ilmu Keuangan Negara, terjemahan Ratmoko. Djembatan, 1973.
- Fitriya (2023). Asas pemungutan pajak di Indonesia, dari <https://klikpajak.id/blog/7-asas-pemungutan-pajak-yang-berlaku-di-indonesia/>
- Hariyasin (2023) Praktik beracara pada pengadilan pajak di Indonesia
- Hariyasin (2018) Hukum Pajak di Indonesia
- Media Komuniasi Perpajakan (2023). Ketentuan Pemberitahuan Hasil Pengecekan Lewat SPHP, dari <https://ortax.org/pemberitahuan-hasil-pengecekan-pajak-lewat-sphp>
- Media Komunikasi kamu pajak (2020). Pajak pusat, dari <https://news.ddtc.co.id/apa-itu-pajak-pajak-pusat--pajak-daerah-18859>
- Peraturan Menteri Keuangan No 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pengecekan s.t.t.d.t.d. PMK No 18/PMK.03/2021 <https://jdih.kemenkeu.go.id>
- Rani Maulida (2018). Pajak Daerah, dari <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pajak-daerah>
- Silvia Nurmijah. (2019). Analisis Pengecekan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Belawan. Skripsi